

KEKERASAN TERHADAP ISTRI DALAM KELUARGA STUDI KASUS DI LORONG SEHE DESA LOLOWA'U KABUPATEN NIAS SELATAN

Teti Vernalis Daeli, Ayuni Damai Daeli^{1*}

¹Sekolah Tinggi Teologi BNKP Sundermann, Sekolah Tinggi Teologi Excelsius

*¹**Email:** tetifernalisdaeli@gmail.com, ayunidamaidaeli97@gmail.com

Abstrak: Kekerasan terhadap istri dalam keluarga sangat berdampak buruk terutama, kurang tanggungjawab suami dalam keluarga, kurangnya pemahaman dampak meminum alkohol (tuak), belum tersosialisasikan pelarangan penjualan tuak, dan kurangnya peran pemerintah dan gereja dalam mencegah kekerasan dalam keluarga. Hasil penelitian ini tentunya diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan khususnya dalam mengkaji dan menangani kasus kekerasan terhadap istri dalam keluarga. penelitian dalam memperoleh data yang akurat dan objektif yaitu pertama penelitian perpustakaan yaitu menggali dan menganalisis sumber yang berhubungan dengan topik penelitian, dari sumber-sumber pustaka untuk dapat membangun kerangka teori, dengan menggunakan teori psikologis dan sosiokultural yang melandasi terjadinya kekerasan dalam keluarga. Kedua penelitian lapangan yaitu penelitian tentang kenyataan yang sebenar-benarnya di lapangan, yaitu dengan mengadakan observasi dan wawancara kepada istri sebagai korban kekerasan dan pihak-pihak yang terkait. Setiap keluarga tidak pernah terlepas dari masalah setelah membentuk keluarga namun perjalanan dalam membentuk keluarga tidak selamanya berjalan baik-baik saja, akan tetapi terkadang diwarnai dengan persoalan dan masalah hidup yang tajam yang mudah mempengaruhi semua aspek-aspek kehidupan. Mempersiapkan pasangan yang akan membentuk keluarga atau rumah tangga. Gereja bekerjasama dengan semua pihak agar tidak terjadi kekerasan dalam keluarga.

Kata Kunci: Kekerasan, Istri, Keluarga

Abstract: Violence against wives in the family has a very bad impact, especially, the husband's lack of responsibility in the family, lack of understanding of the impact of drinking alcohol (tuak), not yet socialized on the prohibition of selling palm wine, and the lack of government and church roles in preventing violence in the family. The results of this study are certainly expected to contribute to science, especially in studying and handling cases of violence against wives in the family. research in obtaining accurate and objective data, namely library research, namely exploring and analyzing sources related to the research topic, from library sources to be able to build a theoretical framework, using psychological and sociocultural theories that underlie the occurrence of violence in the family. The second field research is research on the actual reality in the field, namely by conducting observations and interviews with wives as victims of violence and related parties. Every family is never free from problems after forming a family, but the journey in forming a family does not always go well, but sometimes it is colored by sharp life problems and problems that easily affect all aspects of life. Prepare a couple who will form a family or household. The church cooperates with all parties to prevent violence in the family.

Keywords: Violence, Wife, Family

PENDAHULUAN

Istri¹dalam keluarga menjadi korban kekerasan oleh suami. Ini suatu fakta yang terjadi di daerah Lorong Sehe, Lölöwa'u di Nias Selatan. Ada beberapa keluarga di mana suaminya berlaku kasar kepada istrinya. Setiap kali suami pulang ke rumah dan telah meminum minuman beralkohol, yaitu tuak sampai mabuk, dan melakukan kekerasan terhadap istrinya seperti memukul, mengusir dari rumah, memaki. Dalam beberapa kasus terdapat bahwa istri sengaja disuruh untuk bekerja sebagai pencari nafkah dalam keluarga oleh suami, dan hasil pendapatan istrinya itu maka suami dengan enaknnya menikmatinya. Bahkan suami dengan sengaja memakai uang istri sampai habis digunakan untuk main judi, membeli minuman tuak. Jika istri tidak memberikan uang tersebut maka menjadi faktor pemicu emosional suami dan berlanjut dengan kekerasan terhadap istri.

Salah satu faktor penyebab kekerasan terhadap istri adalah dampak meminum minuman tuak yang berlebihan sampai mabuk. Hal ini disebabkan karena tuak yang mengandung alkohol tersebut mengandung zat tertentu yang sangat tinggi Reaksi zat tersebut menyebabkan tidak terkontrolnya emosi bagi mereka yang sudah dipengaruhi oleh alkohol tersebut. Sehingga meningkatnya kejahatan salah satunya yang berdampak dalam keluarga khususnya

kekerasan terhadap istri oleh suami yang dipengaruhi oleh alkohol tersebut.

Oleh karena kasus kejahatan dan kekerasan di tengah masyarakat yang disebabkan pengaruh tuak tersebut, maka pemerintah di Kabupaten Nias Selatan telah menerbitkan pelarangan tuak di wilayah Nias Selatan. Peraturan pelarangan penggunaan minuman beralkohol (tuak) tersebut telah diatur di Nias Selatan dengan Nomor 04.20_33 tahun 2017 tentang larangan minuman beralkohol. Dalam peraturan tersebut yang dilarang adalah peredaran minuman beralkohol (tuak) menjadi salah satu jenis minuman yang dilarang peredarannya di wilayah hukum Nias Selatan, karena tuak '*nifarö*' (Tuak Nias) memiliki kadar alkohol yang cukup tinggi, bahkan kadar alkoholnya sudah diluar batas standar kesehatan, yaitu kadarnya diatas 75%, sehingga itulah menjadi alasan untuk dilarang pengedaran/jual. Selain itu, sangat berbahaya untuk kesehatan dan keselamatan masyarakat, sangat layak dilarang untuk diedar atau dijual. Dan Bupati Nias Selatan menegaskan bahwa *tuonifarö* (tuak nias) nomor 1 dan 2 nya jika disulut dengan api dari mancis, maka api langsung menyambar. Pelarangan ini sebagai upaya menciptakan suasana yang aman dan nyaman ditengah-tengah masyarakat, dan mencegah rusaknya generasi penerus di wilayah Kabupaten Nias Selatan melalui aturan yang melarang peredaran minuman beralkohol. Beberapa pernyataan yang menghubungkan antara tuak nifarö (tuak nias) sebagai warisan budaya atau leluhur masyarakat Nias Selatan dengan keputusan

¹ Istri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah wanita atau perempuan yang telah menikah atau yang bersuami.

Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.20_33 tahun 2017 tentang larangan minuman beralkohol di Kabupaten Nias Selatan. Bupati Nias Selatan Nomor 01.20_33 Tahun 2017 tentang Larangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Nias Selatan.²

Peraturan di atas sejalan dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 20/M-Dag/PER/4/2014 tahun 2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol tinggi, dan di tingkat daerah harus ditetapkan dalam bentuk Perda atau Perbup. Minuman keras yang disingkat miras tersebut menjadi pemicu aksi kriminalitas di Kabupaten Nias Selatan, sehingga harus diberantas.³ Pemerintah perlu bertindak tegas bagi yang terlibat dengan kasus minuman keras tanpa pandang bulu dan pilih kasih, sebab dimata hukum adalah sama.

Kasus miras tuak tersebut menjadi salah satu faktor terjadinya kekerasan terhadap istri oleh suami yang mabuk miras tuak karena didorong emosional dalam diri suami untuk melakukan kekerasan terhadap istri karena mengandung zat yang sangat tinggi. Menurut pandangan ahli J.Caims, bahwa alkohol (minuman keras) adalah cairan bening yang tidak berwarna. Dan bila dimasukkan kedalam badan dengan cara diminum maka akan menembus dinding perut dan usus agak cepat sampai masuk kedalam urat-urat darah dan ini mengakibatkan hawa yang panas. Sehingga

berdampak dalam keluarga dimana terjadinya kehancuran rumah tangga dan juga kerusakan hubungan antar sesama yang ada dilingkungan sekitarnya.⁴

Berbagai pihak mendukung penuh kebijakan Pemerintah Daerah Nias Selatan untuk melarang peredaran minuman beralkohol di wilayah hukum Kabupaten Nias Selatan, salah satunya organisasi Forum Akademis Ononiha (FAO) Nias Selatan. FAO ini menghimbau semua pihak, termasuk Tokoh masyarakat agar penerbitan Peraturan Nias Selatan Nomor 04.20_33 Tahun 2017 tentang Larangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Nias Selatan dipandang dari berbagai aspek, termasuk manfaatnya dari aspek keamanan dari ketertiban masyarakat, serta aspek kesehatan. Bahkan pihak kepolisian di Nias Selatan Kapolres Nias Selatan AKBP Faisal F Napitupulu, tegas melakukan operasi penyakit masyarakat (Pekat) untuk menegakkan Peraturan Bupati (Perpu) tentang larangan minuman keras di Kabupaten Nias Selatan Nomor: 04.20_33 Tahun 2017. Petugas kepolisian di Nias Selatan menyita minuman keras jenis tuak suling atau tuak *nifarō* saat menggelar Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat). Ada kalanya dalam operasi tersebut didapatkan 3 jerigen tuak suling dengan volume sekitar 105 liter disita dari lokasi yang berbeda.⁵

⁴Jahenos Saragih, *Suara Hati Anak Bangsa dengan Solusinya* (Jakarta : Suara Gereja Kristiani Yang Esa Peduli Bangsa, 2006), 94-95.

⁵ Kapolres Nias Selatan AKBP Faisal F Napitupulu, tentang larangan minuman keras di Kabupaten Nias Selatan Nomor: 04.20_33 Tahun 2017.

² NIAS SELATAN, Senin (05/03/2018) suaraindonesia-news.com.06/09/2019. Pkl 09.30

³ NIAS SELATAN, Jumat (16/03/2018) suaraindonesia-news.com.06/09/2019. Pkl 09.30

Mengutip pernyataan Kapolsek Nias Selatan mengatakan bahwa selama ini kasus-kasus kriminalitas di Kabupaten Nias Selatan diwarnai kekerasan seperti penganiayaan, pembunuhan, pengancaman, pengrusakan, pemerkosaan, cabul, KDRT dan tindak pidana lainnya akibat dari dikonsumsi minuman keras tersebut. Pemerintah Kabupaten Nias Selatan menyampaikan agar masyarakat tidak mengkonsumsi minuman keras tuak nias, karena dapat merusak kesehatan dan dapat menimbulkan efek buruk sehingga dapat mengakibatkan terjadinya sejumlah tindak pidana.⁶

Sampai saat ini masyarakat masih belum menyadari ada banyak kekerasan yang dialami istri dalam rumah tangga. Bentuk kekerasan yang dialami istri dalam rumah tangga pada fase ini adalah kekerasan fisik (dipukul, ditampar, dijambak, ditendang, diludahi, membiarkan istri bekerja sepanjang hari, tidak memperhatikan kesehatan istri, dll), kekerasan emosional (dicela, suami menyeleweng, bersungut-sungut, tidak mendengarkan pendapat istri, melotot, marah dan tidak sabar, dll), kekerasan ekonomi (tidak mencukupi kebutuhan keluarga, membelanjakan uang istri untuk berfoya-foya, berbohong untuk mendapatkan uang istri, dll), dan kekerasan budaya (semua harta bersama dalam keluarga atas nama suami, tidak mengikutsertakan istri dalam musyawarah keluarga, istri harus mengabdikan kepada suami karena sudah dibayar dengan harga tinggi, istri

bekerja dengan alasan fungsi istri hanya bekerja di sektor domestik).⁷

Kekerasan adalah sebuah aktivitas yang sadar atau tidak sadar, yang memuaskan objek terhadap sebuah subjek.⁸ Kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga merupakan tindakan yang mengakibatkan pada kesengsaraan dan penderitaan secara fisik dan psikis, pemaksaan dan Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum maupun di ruang lingkup kehidupan. Kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga tidak terjadi secara spontanitas, namun memiliki faktor tertentu yang mendorong laki-laki berbuat kekerasan terhadap istri yang secara umum salah satu faktor adalah meminum-minuman beralkohol (tuak). Dalam kenyataannya sangatlah sulit untuk mengukur luasnya kekerasan terhadap istri, berarti harus memasuki wilayah peka kehidupan seorang istri, yang mana istri sendiri enggan membicarakannya.⁹

Masalah yang telah diuraikan oleh peneliti mempunyai tujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap istri dalam keluarga, untuk mengetahui dampak terhadap istri akibat perlakuan suami yang melakukan kekerasan karena minum-minuman yang memabukan, untuk mengetahui bagaimana upaya gereja dan

⁷ Anna Christina Vera, *Kepedulian Gereja Terhadap Jeritan Buruh Perempuan* (Lembaga Studi Agama dan Pembangunan, 2015), 27-28.

⁸ Lucien Van Liere, *Memutus Rantai Kekerasan*, (Jakarta : Gunung Mulia, 2010), 47.

⁹ Moerti Hadiani Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Sinar Grasika, 2010), 1.

⁶ <https://suara-indonesia-news.com>, FAO Nisel dukung Kebijakan Pemda Nisel Tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol, Sabtu 18-01-2020 pkl. 16.22 wib.

pemerintah untuk mencegah kekerasan dalam keluarga. Masalah yang diangkat peneliti adalah Apa dan bagaimana faktor terjadinya kekerasan dalam keluarga? Apa dampak terhadap istri akibat perlakuan suami yang melakukan kekerasan karena minum tuak secara berlebihan? Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mencegah kekerasan terhadap istri dalam keluarga?.

PEMBAHASAN

Peneliti memaparkan seputar pengertian kekerasan, beberapa pendapat para ahli, apa dan bagaimana kekerasan, menuangkan macam-macam kekerasan yang dialami istri dalam keluarga, mengulas sebab terjadinya kekerasan terhadap istri dalam keluarga, mengulas sedikit pengertian dari keluarga, mengulas setiap tanggung jawab istri dan suami dalam keluarga, dampak kekerasan terhadap istri dalam keluarga, serta tindakan apa yang dilakukan dalam mengatasi terjadinya kekerasan terhadap istri dalam keluarga. Apa yang dipaparkan dalam bab ini telah dibahas sebagian di bab sebelumnya, bagaimana kekerasan terhadap istri realita yang terjadi saat ini dalam keluarga. Disini peneliti akan menggunakan beberapa pendapat para ahli, teori Alkitab dan peraturan tentang pelarangan minuman beralkohol.

Pengertian Kekerasan

Pengertian kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang

yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.¹⁰ Secara etimologi, Poerwadarminta mengatakan kata kekerasan berasal dari kata keras yang mempunyai arti padat, kuat, tidak mengenal belas kasihan, tidak lemah lembut, bersifat mengharuskan atau memaksa, dengan demikian kekerasan adalah perbuatan seseorang yang menyebabkan kerusakan fisik.¹¹

Kekerasan terhadap istri bisa terjadi dimana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Kekerasan ini bisa terjadi ditengah-tengah keramaian. Akan tetapi, kebanyakan kekerasan tersebut dilakukan di dalam keluarga oleh seseorang yang dekat dan dikenal oleh korban.¹²

Stuart dan Sundeen, perilaku kekerasan atau tindak kekerasan merupakan ungkapan perasaan marah dan permusuhan yang mengakibatkan hilangnya kontrol diri dimana individu bisa berperilaku menyerang atau melakukan suatu tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan.

Colombijn, kekerasan adalah perilaku yang melibatkan kekuatan fisik dan dimaksudkan untuk menyakiti, merusak, atau melenyapkan seseorang atau sesuatu.

Dalam hal ini ada 2 (dua) macam golongan bentuk kekerasan yang perlu diketahui, antara lain:

1. Kekerasan Langsung

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga (Jakarta : Balai Pustaka), 97.

¹¹ Jahenos Saragih, *Suara Hati Anak Bangsa* (Jakarta: Suara Gereja Kristiani Yang Esa Peduli Bangsa, 2006), 112.

¹² Ibid.

Kekerasan dilakukan secara langsung oleh pihak individu maupun kelompok yang melukai orang lain dengan sengaja. Contoh dari kekerasan secara langsung antara lain sebagai berikut:

- a. Memukul
- b. Melukai atau menganiaya
- c. Merusak
- d. Membunuh
- e. Memperkosa

1. Kekerasan Tidak Langsung

Seperti halnya dengan kekerasan langsung, kekerasan tidak langsung juga dilakukan oleh individu atau kelompok dengan melalui sarana tersembunyi. Bentuk kekerasan ini diantaranya seperti mengekang orang lain, meniadakan atau mengurangi hak orang lain, memfitnah, mengadu domba, dsb. Salah satu contoh dari kekerasan tidak langsung antara lain sebagai berikut:¹³

- a. Meneror
- b. Memfitnah
- c. Menghujat
- d. Bullying verbal.¹⁴

Dalam keluarga, kekerasan terhadap istri terjadi diantara anggota keluarga. Kekerasan tersebut bisa dilakukan oleh seorang suami kepada istri. Mengenai kekerasan yang dilakukan suami kepada istri, salah satu analisis yang dikemukakan adalah bahwa ini berkaitan dengan ketergantungan ekonomi si istri kepada sang suami. Menurut Moors, kekerasan terhadap istri dalam keluarga bisa disebabkan oleh ketergantungan ekonomi istri kepada

suaminya karena istri mungkin akan direndahkan oleh suami.¹⁵ Gelles juga menyatakan bahwa ada salah satu faktor yang dapat menyebabkan seorang suami melakukan kekerasan terhadap istri adalah ketidakmandirian si istri secara ekonomi. Kemudian, Sharma berteori bahwa kemandirian ekonomi yang dimiliki oleh seorang istri akan meningkatkan harga dirinya dan menyebabkan istri memiliki posisi tawar yang tinggi dalam hubungannya dengan suaminya.¹⁶

Tindak kekerasan terhadap istri merupakan ancaman yang terus menerus bagi istri dimana pun. “kekerasan”, atau *violence* pada dasarnya merupakan suatu konsep yang makna dan isinya sangat bergantung kepada masyarakat sendiri, seperti dikatana oleh Levi, 1994.¹⁷

Dari beberapa pandangan diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa kekerasan itu merupakan tindakan yang merugikan orang lain sebab kekerasan itu dapat terjadi dimana saja, kapan saja dan siapa saja. Kekerasan ini merupakan sebuah tindakan yang mengacu pada sikap atau perilaku yang tidak manusiawi. Sehingga dapat menyakiti orang lain yang menjadi korban kekerasan tersebut. Kekerasan bukan hanya mempunyai arti padat, kuat, tidak mengenal belas kasihan, tidak lemah lembut, bersifat mengharuskan atau memaksa, dengan demikian kekerasan adalah perbuatan seseorang yang menyebabkan kerusakan fisik akan tetapi kekerasan ini

¹³ Farhul Djannah, *Kekerasan Terhadap Istri* (Yogyakarta: Pelangi Aksara, 2003), 2-3.

¹⁴ <https://pengertian Kekerasan Menurut Para Ahli>, Selasa 29/10/19 Pkl.22.19

¹⁵ S Hardani, *Perempuan dalam lingkaran KDRT* (Pusat Studi Wanita: Riau, 2010), 4.

¹⁶ Farhul Djannah, *Kekerasan Terhadap Istri*, 2-3.

¹⁷ *Ibid.*, 11.

dapat berupa ancaman. Hal tersebut dilakukan oleh seseorang maupun kelompok karena pelaku kekerasan rata-rata tidak mampu mengontrol amarahnya dengan baik.¹⁸

Pandangan Alkitab Tentang Kekerasan Kepada Perempuan

Dalam kehidupan keluarga, gereja dan masyarakat, semua orang pasti pernah mengalami pengalaman yang buruk, yang meninggalkan bekas-bekas luka yang sulit dipahami dan diterima. Perempuan itu sendiri kerap kali dipandang tidak baik, atau paling tidak merupakan suatu tembok atau batas kemanusiaan. Kekerasan merupakan masalah di mata Allah, karena menyangkut hidup dan kehidupan. Kekerasan adalah penghancuran hak manusia yang paling hakiki, yaitu hak untuk hidup dengan aman. Kekerasan adalah masalah iman. Karena manusia baik laki-laki maupun perempuan adalah gambar dan rupa Allah. Oleh karena itu kekerasan adalah penghancur akan gambar dan citra Allah itu. Inilah yang menjadi alasan utama mengapa segala bentuk kekerasan harus dihentikan dari kehidupan manusia baik dalam kehidupan rumah tangga, keluarga, dan bahkan dalam gereja.¹⁹

Kekerasan yang dialami istri yang sebagaimana yang diajarkan Yesus kepada seluruh anak-anaknya. Dalam Alkitab mengajarkan kesabaran yang mana merupakan salah satu dasar dimana

kekerasan sangat dilarang. Dalam agama Kristen kekerasan sangat bertentangan dan bahkan telah dimuat dalam Alkitab. Salah satu contoh isi Alkitab yang menjelaskan tentang kekerasan yaitu Kejadian.1:27. Dalam teks ini sangat menjelaskan jika laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki nilai atau harkat dan martabat yang sama dihadapan Tuhan. Sehingga dengan itu jelas bahwa kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan sama halnya dengan menyakiti ciptaan yang sudah Tuhan lakukan sebelumnya. Serta juga menjelaskan hak dan kewajiban istri dalam Kristen sangat diperhatikan oleh seorang laki-laki atau suami. Dalam Galatia.3:27-28, menjelaskan sangat jelas jika kedudukan laki-laki dan perempuan itu sama dihadapan Tuhan. Maka dari itulah mengapa kekerasan tidak masuk dalam ajaran Kristen terlebih kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk apapun karena memang tidak sesuai dengan ajaran Alkitab.²⁰

Kekerasan telah membawa banyak kerugian dan penderitaan umat manusia dan ciptaan Allah pada umumnya. Kekerasan juga menjadikan perempuan sebagai korban terparah.²¹ Kekerasan terhadap istri dari tahun ke tahun terus meningkat, bukanlah semata-mata masalah istri saja, akan tetapi harus menjadi masalah dan tanggung jawab semua pihak baik laki-laki, gereja dan masyarakat. Sebab kekerasan terhadap istri telah bertentangan dengan kekristenan sebagaimana diajarkan untuk saling mengasihi. Tidak dapat disangkal bahwa

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ [https:// Ayat Alkitab Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan.,29/09/19.pkl](https://AyatAlkitabTentangKekerasanTerhadapPerempuan.29/09/19.pkl) 10.30

²⁰ *Ibid.*

²¹ Margaretha Ririmasse, *Perempuan, Kekerasan & Perdamaian* (Jakarta: YAKOMA-PGI,PERSETIA,2009), 3.

Alkitab sebagai dasar pemahaman teologis kita, yang ditulis dan dikanonkan ditengah-tengah masyarakat patriarkat yang menempatkan istri sebagai subordinasi laki-laki. Johannes Calvin, seorang bapak Reformator Martin Luther menyimpulkan bahwa status istri lebih rendah atas laki-laki, Kejadian 1:26 ia menyebutkan bahwa laki-laki yang diciptakan segambar dengan Allah, sedangkan istri tidak.²²

Beberapa tanggapan yang muncul dalam diri perempuan ketika mereka berjumpa dengan masalah dalam keluarga yakni perlakuan yang tidak adil bagi dirinya. Perempuan memiliki sikap diam, menangis, meninggalkan rumah dengan sementara waktu, memendam diri dalam kamar, marah, dll. Namun, pada umumnya sikap dalam menghadapi masalah yang terjadi dalam keluarga cenderung bersikap diam atau pasrah. Hal ini dipilih untuk menghindari konflik atau memiliki rasa malu bila diketahui tetangga, keluarga lain dan gereja. Dalam Alkitab mengatakan bahwa “apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia kecuali kematian”. Ajaran agama ini selalu dipegang oleh penganut agamanya sehingga membentuk pola pikir yang demikian dalam kehidupannya. Perempuan hanya bisa menerima kenyataan tanpa ada kesempatan untuk memprotes sekalipun diperlakukan tidak adil. Dengan memilih sikap diam nampaknya sangat bijaksana namun sebenarnya sikap seperti ini memperkeruh keadaan keluarga. Seperti yang diungkap oleh Margaretha seorang teolog mengatakan

²² Gomar Gultom, *Menggapai Gereja Inklusif* (Tarutung: Kantor Pusat HKBP, 2004), 290-291.

bahwa kekerasan telah membawa banyak kerugian dan penderitaan kepada umat manusia dan ciptaan Allah pada umumnya. Dalam rumusan sidang raya WCC (*World Council of Churches*) di Harare, kekerasan bukanlah sekedar sebuah masalah kriminal atau hukum, tetapi merupakan sebuah masalah iman, masalah teologi, sebuah dosa terhadap Allah. Dalam hal ini gereja bertanggung jawab untuk terlibat secara aktif dalam upaya-upaya mendampingi keluarga yang mengalami masalah dalam keluarga.²³

Jadi, dari beberapa ayat Alkitab diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa kekerasan terhadap perempuan memang tidak dibenarkan sebab manusia yaitu laki-laki dan perempuan diciptakan Allah mempunyai kedudukan untuk menjalankan mandat yang sudah ditentukan Allah. Hal itu juga sangat bertentangan dalam ajaran agama Kristen dan juga dalam ajaran Alkitab. Alkitab mengajarkan untuk saling menghargai satu sama lain dan tidak memandang dari harkat dan martabat sebab dimata Tuhan sama. Kekerasan akan terus berlanjut jika kita tidak mencegah diri untuk melakukannya. Perempuan banyak memilih sikap diam, mengurung diri dalam kamar, dan bahkan pergi dari rumah dalam beberapa waktu hanya untuk menghindari dirinya akan terjadinya suatu konflik dalam keluarga. Dalam hal ini gereja bukan hanya sebagai wadah atau tempat untuk membina iman akan tetapi gereja juga harus memperhatikan apa tanggung jawab yang dapat dilakukan bagi perempuan yang sedang mengalami kekerasan dalam

²³ Anna Christina Vera Pangaribuan., *Kepedulian Gereja Terhadap Jeritan Buruh Perempuan* (L-SAPA,2015), 115-116.

keluarga. Karena dari sikap gereja yang kurang memberi perhatian dalam pelayanan gereja terhadap masalah yang dialami perempuan yang dimana gereja dalam hal ini mengambil sikap diam yang artinya tidak mau peduli apa yang harus diperbuat dan diharapkan dari gereja, maka hubungan satu sama lain pun tidak berjalan selaras, pada hal paulus dalam surat Gal. 6:2 mengatakan: *“bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu! Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus”*.

Jenis Kekersana Yang Dialami Perempuan (Istri)

Kekerasan terhadap istri dalam studi ini lebih difokuskan pada kekerasan terhadap istri dalam keluarga (*Domestic Violence*) yang meliputi kekerasan ekonomi, fisik, psikologis.²⁴

- a. Kekerasan ekonomi adalah tiap-tiap perbuatan yang membatasi istri untuk bekerja di dalam atau di luar rumah yang menghasilkan uang atau barang dan atau membiarkan si istri bekerja; atau menelantarkan anggota keluarga, dalam arti tidak memenuhi kebutuhan keluarga.
- b. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, dan atau menyebabkan kematian.
- c. Kekerasan psikologis/psikis adalah setiap perbuatan dan

ucapan yang menyebabkan hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan rasa tidak berdaya serta rasa ketakutan pada istri.

Penyebab Timbulnya Kekerasan

Dalam keluarga, ketegangan ataupun konflik merupakan hal yang biasa. Perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran, saling mengejek atau bahkan memaki merupakan hal umum terjadi. Akan tetapi, semua itu pada era globalisasi dapat menjadi bagian dari bentuk kekerasan dalam keluarga.

Kekerasan dalam keluarga bisa menimpa siapa saja, termasuk suami, istri, anak-anak atau pembantu dalam keluarga. Akan tetapi kebanyakan korban dari kekerasan dalam keluarga adalah istri dan juga seperti yang dikatakan oleh Gelles dan Cornell bahwa hampir semua kasus kekerasan dalam keluarga yang dialami istri, terbukti lewat luka-luka yang diderita oleh para istri. Walaupun satu atau dua orang suami mengalami kekerasan itu terjadi biasanya karena pembelaan diri dari pihak istri.²⁵

Secara sederhana, faktor-faktor yang menimbulkan tindak kekerasan terhadap istri dapat dirumuskan menjadi dua faktor, faktor eksternal dan internal:

1. Faktor Eksternal

Penyebab eksternal timbulnya tindak kekerasan terhadap istri berkaitan dengan hubungan kekuasaan suami istri dan

²⁴ Zaituna, *Kekerasan terhadap Perempuan* (Yogyakarta: PT. LKIS Pelangi Aksara, 2004), 235

²⁵ Sofia Hardani, *Perempuan dalam Lingkaran KDRT* (Pekanbaru: Pusat Studi Wanita, 2010), 120.

diskriminasi jender dikalangan masyarakat. Kekuasaan dalam perkawinan diekspresikan dalam dua area. *Pertama*, dalam hal ini pengambilan keputusan dan kontrol dan pengaruh. *Kedua*, yang ada dibelakang layar, seperti ketegangan, konflik dan penganiayaan. Dalam kebanyakan masyarakat, suami adalah orang yang memiliki kekuasaan dan menjadi kepala keluarga, artinya suamilah yang memiliki otoritas, pembuat keputusan, dan memiliki pengaruh terhadap istri dan anggota keluarga lainnya.²⁶

Ketidakadilan jender ini, seperti diungkap oleh Mansour Fakih, termanifestasi dalam berbagai bentuk, yakni marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, kekerasan (*violence*). Kekuasaan suami yang tinggi terhadap istri juga dipengaruhi oleh penguasaan suami dalam sistem keuangan.

2. Faktor Internal

Faktor internal timbulnya kekerasan terhadap perempuan adalah kondisi psikis dan kepribadian suami sebagai pelaku tindak kekerasan. R. Langley Ricard D, dan Levy C, menyatakan bahwa kekerasan suami terhadap istri dikarenakan:

1. Sakit mental;
2. Pecandu alkohol dan obat bius;
3. Penerimaan masyarakat terhadap kekerasan;
4. Kurangnya komunikasi;
5. Penyelewengan seks;
6. Citra diri yang rendah;
7. Frustrasi;
8. Perubahan situasi dan kondisi;

9. Kekerasan sebagai sumber daya untuk menyelesaikan masalah (pola kebiasaan turunan dari keluarga atau orangtua).

Dari kedua faktor diatas dapat disimpulkan secara keseluruhan terdapat 6 faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan suami terhadap istri:²⁷

1. Fakta bahwa suami dan istri tidak diposisi setara dalam masyarakat;
2. Masyarakat masih membesarkan laki-laki dengan pendidikan yang bertumpukkan kekuatan fisik, yakni untuk menumbuhkan keyakinan bahwa mereka berani serta tidak toleran;
3. Budaya yang mengkondisikan istri tergantung pada suami khususnya secara ekonomi;
4. Persepsi tentang kekerasan yang terjadi dalam keluarga yang dianggap harus ditutupi karena termasuk hal suami-istri dan bukan sebagai persoalan sosial;
5. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama tentang penghormatan pada posisi suami, tentang aturan mendidik istri, dan tentang ajaran kepatuhan istri kepada suami;
6. Kondisi kepribadian dan psikologis suami yang tidak stabil dan tidak benar;. Jadi pembentukan keluarga beberapa hal yang diperhadapkan dan diperhatikan baik dari sisi eksternal dan internal yang sama-

²⁶ Zaituna, *Kekerasan terhadap Perempuan*, 241.

²⁷ Farhul Djannah, *Kekerasan Terhadap Istri*, 16-21.

sama mengetahui baik suami maupun istri apa hal yang menimbulkan suatu masalah dalam keluarga.

Pemahaman Tentang Keluarga

Soerjono, mengatakan bahwa keluarga adalah lingkungan dimana beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah dan bersatu. Keluarga didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan/hubungan darah karena perkawinan, kelahiran. Keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Keluarga adalah pusat dimana orang membesarkan dan mengasuh anak, memperoleh penghasilan dan membekali generasi berikutnya, agar dapat berperan produktif di masyarakat. Bentuk dan karakteristik sebuah keluarga sering tergantung pada konteks yakni perpaduan antara norma sosial budaya serta intensif ekonomi.²⁸

Dampak Kekerasan Terhadap Istri dalam keluarga

Kekerasan terhadap istri adalah segala tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap istri yang berakibat atau kecenderungan untuk mengakibatkan kerugian dan penderitaan fisik, seksual, maupun psikologis terhadap istri. Tindakan kekerasan fisik, seksual, psikologi dapat terjadi dalam lingkungan keluarga atau

masyarakat. Kenyataan ini menyebabkan minimnya respon masyarakat terhadap tindakan yang dilakukan suami dalam ikatan pernikahan. Istri memendam sendiri persoalan tersebut, tidak tahu bagaimana cara untuk menyelesaikan dan semakin yakin pada anggapan yang keliru, suami dominan terhadap istri. Keluarga merupakan institusi sosial paling kecil dan bersifat otonom, sehingga menjadi wilayah domestik yang tertutup dari jangkauan kekuasaan publik. Beberapa dampak kekerasan yang dialami istri dalam keluarga, antara lain:

1. Mengalami sakit fisik
2. Tekanan mental
3. Menurunnya rasa percaya diri dan harga diri
4. Mengalami rasa tidak berdaya
5. Mengalami ketergantungan pada suami yang sudah menyiksa dirinya
6. Mengalami stres pasca trauma
7. Mengalami depresi
8. Ingin melukai dirinya sendiri
9. Tidak pernah tenang: seseorang yang menjadi korban kekerasan dalam keluarga bakal sulit melupakan bekas luka yang dialaminya.
10. Trauma: banyak kasus di mana korban kekerasan dalam keluarga menjadi tertekan dan trauma setelah menghadapi pelecehan.
11. Ketakutan: korban kekerasan dalam keluarga cenderung menjadi paranoid. Korban tidak bisa mempercayai adanya sebuah hubungan baru di mana korban tidak dianiaya lagi.
12. Dampak kekerasan terhadap pekerjaan istri adalah kinerja menjadi buruk, lebih banyak waktu

²⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga tentang Ikhwal Keluarga, Anak dan Remaja* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 101.

dihabiskan untuk mencari bantuan psikolog atau psikiater.

Dampak terhadap ekonomi keluarga. Ini merupakan dampak lain dari tindak kekerasan meskipun tidak selalu adalah masalah ekonomi yang dialami istri yang mempunyai pekerjaan tetapi juga istri sebagai yang mencari nafkah.²⁹

Salah satu faktor terjadinya kekerasan terhadap istri dalam keluarga adalah akibat minum-minuman alkohol (tuak) yang merupakan faktor yang mendorong suami melakukan kekerasan terhadap istri. Minuman beralkohol (tuak) merupakan salah satu faktor terjadinya kekerasan terhadap istri dalam keluarga sehingga berdampak dalam keluarga dimana terjadinya kehancuran rumah tangga juga merusak hubungan antara sesama yang ada dilingkungan sekitar.³⁰

Jadi, minuman beralkohol (tuak) mengakibatkan kehancuran dalam keluarga juga hubungan dengan sesama. Terjadinya kekerasan terhadap istri dalam keluarga di akibat minum-minuman beralkohol (tuak). Minum-minuman beralkohol (tuak) berdampak pada kehancuran keluarga karena merupakan faktor pemicu bagi pelaku dari kekerasan (suami) untuk melakukan kekerasan terhadap istri. Kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri akibat minum-minuman beralkohol (tuak) berdampak pada kesehatan istri dalam keluarga. Minuman keras juga dapat menyebabkan kematian yang sia-sia

²⁹ Unissula, *Dampak Kekerasan Terhadap Istri*

³⁰ Jahenos Saragih, *Suara Hati Anak Bangsa dengan Solusinya* (Jakarta: Suara Gereja Kristiani Yang Esa Peduli Bangsa, 2006), 94-95.

sehingga dibutuhkan kesadaran atau pertobatan yang penuh walaupun hal ini sangat sulit untuk melakukannya.³¹

Minum-minuman keras sepertiya sudah menjadi tradisi di beberapa daerah. Dampak buruknya pun sudah disadari. Namun, kebiasaan ini, diakui atau tidak, tetap lestari. “orang hanya mencari miras untuk mabuk hingga tidak tahu batasan hingga banyak tewas atau masih dapat diselamatkan tetapi sudah kehilangan penglihatan”. Hanya saja bila sudah mabuk tuak, beberapa orang yang mengonsumsinya sering tak terkontrol. Mereka mudah emosi. Tidak jarang selalu terjadi keributan.³²

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang peneliti lakukan di bab sebelumnya, maka dalam hal ini peneliti menyimpulkan beberapa hal yaitu:

- ❖ Sebelum terbentuk keluarga kedua pasangan dibekali tentang kehidupan berumah tangga yang dilakukan oleh lembaga yang terkait dengan ini. Misalnya adat, gereja dan orangtua.
- ❖ Kekerasan adalah tindakan keji, sehingga hak asasi manusia tidak lagi diperhatikan. Keluarga yang tidak sejahtera karena kurangnya pendidikan, menjadi salah satu faktor yang menciptakan kebahagiaan.
- ❖ Setiap keluarga tidak pernah terlepas dari masalah setelah membentuk

³¹ Farhul Djannah, *Kekerasan Terhadap Istri*, 40.

³² Ibid.

keluarga namun perjalanan dalam membentuk keluarga tidak selamanya berjalan baik-baik saja, akan tetapi terkadang diwarnai dengan persoalan dan masalah hidup yang tajam yang mudah mempengaruhi semua aspek-aspek kehidupan.

- ❖ Istilah kekerasan dalam keluarga mengacu pada tindakan atau tindakan yang merugikan kepribadian seseorang (baik laki-laki atau perempuan atau anak-anak), menyebabkan kesusahan dan penelantaran dan penderitaan fisik, psikologis dan lainnya kepada anggota keluarga. Pengabaian anggota keluarga merupakan ancaman pemaksaan dan perampasan kemerdekaan terhadap badan hukum keluarga. Kekerasan yang terjadi dalam keluarga membuat hubungan antara semua anggota keluarga tidak memiliki keharmonisan.
- ❖ Kekerasan yang terjadi dalam keluarga ditimbulkan oleh beberapa faktor yang tidak bisa diduga menjadi alasan terjadinya kekerasan dalam keluarga baik faktor dalam diri maupun yang berasal dari luar diri sendiri. Sebab timbulnya suatu kekerasan dalam kehidupan keluarga dapat dilihat dari tiga aspek yaitu ekonomi, sosial-budaya dan politik.
- ❖ Kekerasan dalam keluarga dapat memberikan dampak yang sangat buruk bagi korban dan juga anggota keluarga lainnya.
- ❖ Korban dari kekerasan yang terjadi dalam kehidupan keluarga

membutuhkan peran serta gereja dalam membentuk setiap karakter dan menguatkan setiap pribadi korban. Gereja yang khususnya BNKP dalam permasalahan kekerasan dalam keluarga harus ditangani dan gereja juga menjalin kerja sama yang baik antara tokoh adat dan pemerintah dalam melakukan sosialisasi bagi keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. Jakarta: Balai
- Djannah, Farhul. *Kekerasan Terhadap Istri*. Yogyakarta: Pelangi Aksara, 2003.
- Esa Peduli Bangsa, 2006.
- Gultom, Gomar. *Menggapai Gereja Inklusif*. Tarutung: Kantor Pusat HKBP, 2004.
- Hardani, Sofia. *Perempuan dalam Lingkaran KDRT*. Pekanbaru: Pusat Studi Wanita, 2010.
- [https:// Ayat Alkitab Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan.,29/09/19.pkl](https://AyatAlkitabTentangKekerasanTerhadapPerempuan.,29/09/19.pkl) 10.30
- [https://pengertian Kekerasan Menurut Para Ahli.,selasa 29/10/19 Pkl.22.19](https://pengertianKekerasanMenurutParaAhli.,selasa29/10/19Pkl.22.19)
- [https://suara indonesia-news.com, FAO Nisel dukung Kebijakan Pemda Nisel Tentang Larangan](https://suaraindonesia-news.com,FAONiseldukungKebijakanPemdaNiselTentangLarangan) Jakarta: SAPA, 2015.
- Kapolres Nias Selatan AKBP Faisal F Napitupulu, tentang larangan minuman keras di Kabupaten
- Liere, Lucien Van. *Memutus Rantai Kekerasan*. Jakarta: Gunung Mulia, 2010.
- Nias Selatan Nomor: 04.20_33 Tashun 2017.
- NIAS SELATAN, Senin (05/03/2018) [suaraindonesia-news.com.06/09/2019. Pkl 09.30](https://suaraindonesia-news.com.06/09/2019.Pkl09.30)
- Pangaribuan, Anna Christina Vera. *Kepedulian Gereja Terhadap Jeritan Buruh Perempuan*
- Peredaran Minuman Beralkohol, Sabtu 18-01-2020 pkl. 16.22 wib.
- PGI,PERSETIA,2009. Pustaka.
- Rineka Cipta, 1990.
- Ririmasse, Margaretha. *Perempuan, Kekerasan & Perdamaian*. Jakarta: YAKOMA-
- Saragih, Jahenos. *Suara Hati Anak Bangsa dengan Solusinya*. Jakarta: Suara Gereja Kristiani Yang
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Keluarga tentang Ikhwal Keluarga, Anak dan Remaja*. Jakarta:
- Soeroso, Moerti Hadiani. *Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Sinar Grasika, 2010.
- Studi Agama dan Pembangunan, 2015.
- Unissula, *Dampak Kekerasan Terhadap Istri*
- Vera, Anna Christina. *Kepedulian Gereja Terhadap Jeritan Buruh Perempuan*. Jakarta: Lembaga
- Zaituna. *Kekerasan terhadap Perempuan*. Yogyakarta: PT. LKIS Pelangi Aksara, 2004.